



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI  
NOMOR : W5-A/776 /KP.02.1/VII/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS ABSENSI  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2014**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka perlu dibentuknya Tim Pengawas Absensi Pengadilan Tinggi Agama Jambi ;
  - b. Dalam Rangka Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka Tim Pengawas Absensi Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi ;
  - c. Bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
  3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS ABSENSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2014.
- Kedua :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor W5-/4/KP.02.1/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengawas Absensi Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2014.
- Ketiga :** Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengawas Absensi Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2014.

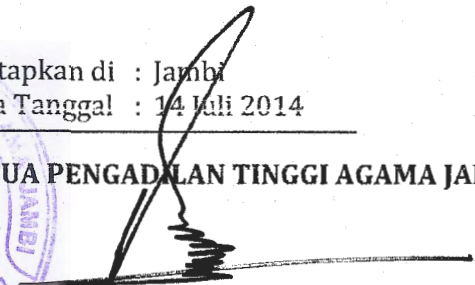
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 14 Juli 2014



**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**



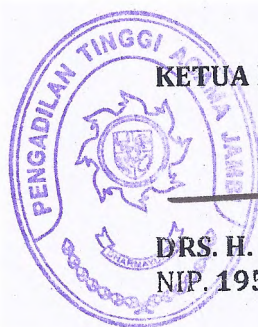
**DRS. H. DJAUSMAN MS, SH, MH, MM**  
**NIP. 19500317 197611 1 001**

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi  
 Nomor : W5/776 /KP.02.1/VII/2014  
 Tanggal : 14 Juli 2014  
 Tentang : Pembentukan Tim Pengawas Absensi  
 Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2014

| NO | N A M A / NIP                                                 | JABATAN KEDINASAN    | JABATAN TIM |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1. | Dr. H. A. Mukti Arto, SH, M.Hum<br>NIP. 19511011 197603 1 002 | Wakil Ketua          | Ketua       |
| 2. | Syapruddin, S.Ag<br>NIP. 19671231 199603 1 031                | Kasubbag Kepegawaian | Sekretaris  |
| 3. | Drs. H. Thamrin Habib, SH, M.HI<br>NIP.19520722 198003 1 001. | Hakim Tinggi         | Anggota     |
| 4. | Drs. Abbas Fauzi, SH<br>NIP. 19560819 198303 1 006            | Hakim Tinggi         | Anggota     |
| 5. | Drs. H. Pahri Hamidi. SH<br>NIP. 19630408.198703.1.002        | Panitera/Sekretaris  | Anggota     |



**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

**DRS. H. DJAJUSMAN MS, SH, MH, MM**  
**NIP. 19500317 197611 1 001**